

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di bab 2 dan bab 3 maka dapat disimpulkan:

1. Penghindaran Pajak merupakan tindakan *legal*, karena mengisi celah-celah hukum perpajakan. Pasal 9 ayat 1 huruf e dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk mengisi celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Aktivitas penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, namun jika hal ini dilakukan berulang kali, dapat mendorong dan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan *illegal*, karena melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang KUP.
2. Untuk menegakkan hukum di bidang perpajakan diperlukan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Strategi kebijakan formulasi hukum di bidang bersifat *Ultimum Remidium* artinya dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif, sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak juga pada pengusaha kena pajak agar mengetahui yang diakibatkan oleh suatu penghindaran dan penggelapan pajak dapat merugikan pendapatan Negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus melaksanakan Pasal 38 dan Pasal 39 secara tegas, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.
2. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan juga harus ada dukungan serta peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan terutama Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat berjalan secara efektif. Dalam tindak pidana penggelapan pajak jangan hanya sanksi administrasi saja tetapi harus ada unsur pidananya agar memberi efek jera kepada wajib yang melakukan penggelapan. Dalam penegakan hukum nya aparat penegak hukum harus ada upayaupaya lain untuk pencegahan kejahatan dibidang perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai.